



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telp/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 161/PM.00.02/K.JI-07/9/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pasca Pengumuman Daftar Calon
Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jember

Jember, 13 September 2023

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

f

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau KPU Kabupaten Jember dalam melaksanakan tahapan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Jember, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD Kabupaten Jember kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD kabupaten Jember Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dan Verifikasi atas Pengajuan pengganti DCS DPRD kabupaten Jember, dilakukan dengan cermat, tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
3. Terhadap proses pelaksanaan tahapan sebagaimana angka 2, partai politik diimbau agar melaksanakan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Jember, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu; dan Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD kabupaten Jember Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan dengan cermat dan hati – hati dengan memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.

f

4. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Jember agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (help desk) KPU Kabupaten Jember.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip